



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PETA BATAS KAMPUNG KUMA KECAMATAN TABUKAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG KUMA KECAMATAN TABUKAN TENGAH.**

**BAB I**


**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa 

tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 

## BAB II WILAYAH ADMINISTRASI


### Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Kuma merupakan bagian dari Pulau Sangihe.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki segmen batas dengan:
  - a. Kampung Kuma I pada area sebelah barat serta sebagian area sebelah selatan; dan
  - b. Kampung Bira pada sebagian area sebelah selatan.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada area sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.


## BAB III SEGMENT BATAS

### Pasal 3

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Kuma I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK71.03.14.2004-14.2005-14.2018-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 33' 46.994''$  LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit empat puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh empat detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 55.822''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh lima koma delapan ratus dua puluh dua detik bujur timur) dekat pertigaan jalan pada sisi barat gapura Kampung Bira yang merupakan titik simpul Kampung Kuma, Kampung Bira dan Kampung Kuma I; *fh*

- b. selanjutnya menyusuri tepi kiri jalan nasional sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 17.662''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma enam ratus enam puluh dua detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 35.703''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tujuh ratus tiga detik bujur timur) di pertigaan jalan pada sisi kiri;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 19.396''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit sembilan belas koma tiga ratus sembilan puluh enam detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 33.028''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma dua puluh delapan detik bujur timur) yang terletak di ujung barat jembatan Kuma pada sisi kiri;
- d. selanjutnya beralih mengikuti aliran sungai balang seke sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 24.426''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh empat koma empat ratus dua puluh enam detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 31.967''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh satu koma sembilan ratus enam puluh tujuh detik bujur timur) di area perkebunan yang disebut hope; 

- e. selanjutnya mengarah ke utara timur laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 25.359''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma tiga ratus lima puluh sembilan detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 32.705''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh ratus lima detik bujur timur) masih di tempat bernama hope;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti perkebunan penduduk sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-005 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 29.850''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma delapan ratus lima puluh detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 33.030''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma tiga puluh detik bujur timur) di suatu tempat bernama hegi;
- g. selanjutnya mengarah ke barat laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-006 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 33.846''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 31.080''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh satu koma delapan puluh detik bujur timur) di suatu tempat bernama batu kamanga; *fs*

- h. selanjutnya mengarah ke utara timur laut melewati perkebunan penduduk sampai di TK71.03.14.2005-14.2018-007 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 38.228''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma dua ratus dua puluh delapan detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 31.948''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh satu koma sembilan ratus empat puluh delapan detik bujur timur) pada sebuah tempat bernama toade;
- i. selanjutnya mengarah ke timur laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-008 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 41.316''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat puluh satu koma tiga ratus enam belas detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 34.404''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma empat ratus empat detik bujur timur) di suatu tempat bernama lelade;
- j. selanjutnya mengarah ke utara barat laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-009 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 45.030''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat puluh lima koma tiga puluh detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 34.122''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma seratus dua puluh dua detik bujur timur) yang berada di suatu tanjung bernama tonggeng batu;  
dan 

- k. selanjutnya mengarah lurus beberapa meter sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-010 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 45.243''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat puluh lima koma dua ratus empat puluh tiga detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 34.108''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma seratus delapan detik bujur timur) yang adalah garis pantai tonggeng batu.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Bira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.14.2004-14.2005-14.2018-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 33' 46.994''$  LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit empat puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh empat detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 55.822''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh lima koma delapan ratus dua puluh dua detik bujur timur) dekat pertigaan jalan pada sisi barat gapura Kampung Bira yang merupakan titik simpul Kampung Kuma, Kampung Bira dan Kampung Kuma I;
  - b. selanjutnya mengarah ke utara timur laut memotong jalan nasional secara diagonal sampai pada TK71.03.14.2004-14.2005-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 33' 47.831''$  LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit empat puluh tujuh koma delapan ratus tiga puluh satu detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 56.060''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh enam koma enam puluh detik bujur timur) di tepi jalan pada sisi kanan; *fa*




- c. selanjutnya mengarah ke timur-timur laut melewati pekarangan beberapa rumah sampai pada TK71.03.14.2004-14.2005-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 33' 48.232''$  LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit empat puluh delapan koma dua ratus tiga puluh dua detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 57.724''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh empat detik bujur timur); dan
- d. selanjutnya mengarah lurus ke timur laut melewati perkebunan campuran sampai pada TK 71.03.14.2004-14.2005-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 34' 4.258''$  LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat koma dua ratus lima puluh delapan detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 35' 20.942''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit dua puluh koma sembilan ratus empat puluh dua detik bujur timur) di sebuah tanjung bernama tonggeng liang mahiwu.

#### BAB IV

#### PETA BATAS

##### Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Kuma menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Kuma adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua. 

- (3) Peta Batas Kampung Kuma wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
- a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Kuma; dan
  - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Kuma.

#### Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Kuma yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
  - a. jenis *albatros*;
  - b. ukuran A0; dan
  - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Kuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Kuma melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. *fa*

- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *f m*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 12 Juni 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE


Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 12 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024  
NOMOR 9

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETA BATAS KAMPUNG KUMA KECAMATAN  
TABUKAN TENGAH

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG KUMA



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE